



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang pada Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan dan Pengendalian Usaha Pariwisata selanjutnya disebut UPTD PPUP adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengembangan dan pengendalian usaha pariwisata sesuai dengan kewenangan Dinas.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD PPUP dengan Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD PPUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, berkedudukan di Ibukota Provinsi Bengkulu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD PPUP berkedudukan sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan tugas penunjang Dinas sesuai dengan kewenangan Dinas.
- (3) UPTD PPUP dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD PPUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi Dinas serta melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah kewenangan Dinas.
- (2) UPTD PPUP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja teknis;
 - b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional;
 - c. pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang masing-masing; dan
 - e. pelaksanaan administrasi.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPUP terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Pengembangan Kepariwisata;
 - d. Kepala Seksi Pengendalian Usaha Pariwisata; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD PPUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD PPUP

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PPUP mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang pengembangan dan pengendalian usaha pariwisata.
- (2) Kepala UPTD PPUP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
 - b. penggalan potensi-potensi baru obyek dan daya tarik wisata;
 - c. pengolahan dan penyusunan kajian yang terkait daya tarik wisata, daya tarik wisata dan usaha pariwisata;
 - d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pariwisata;
 - e. pendekatan pada masyarakat kawasan wisata dalam rangka menumbuhkan pemahaman kepariwisataan yang bersinergi guna meningkatkan peran serta masyarakat;
 - f. pemantauan dan pengendalian daya tarik wisata, daya tarik wisata dan usaha pariwisata;

- g. pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan pemanfaatan daya tarik wisata dan pembangunan infrastruktur;
- h. pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha pariwisata dan usaha sarana pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- i. pelaksanaan analisis pasar pariwisata;
- j. penyiapan bahan-bahan dan data kerjasama kepariwisataan;
- k. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- m. pelaksanaan administrasi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Kepala UPTD PPUP membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kepala Seksi Pengembangan Kepariwisata;
- c. Kepala Seksi Pengendalian Usaha Pariwisata; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, mengelolah administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang di berikan atasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan perencanaan tahunan dan lima tahunan untuk

- dikoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas;
- c. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana;
 - f. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
 - g. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat;
 - h. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara;
 - i. pemutakhiran informasi publik dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan pada Dinas;
 - j. penghimpunan peraturan perundang-undangan;
 - k. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah;
 - l. penghimpunan administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas;
 - m. penghimpunan permasalahan;
 - n. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan;
 - o. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
 - p. pengevaluasian pelaksanaan tugas;
 - q. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

Kepala Seksi Pengembangan Kepariwisata

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Kepariwisata mempunyai tugas penggalan sumber-sumber potensi daya tarik wisata serta usaha pariwisata, meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata, peningkatan sumber daya manusia di bidang pariwisata, penyajian informasi hasil kajian dan pengembangan di bidang kepariwisataan, pengkajian dan pengembangan daya tarik wisata, penyusunan rencana strategis pemasaran dan

penyiapan bahan promosi serta pengembangan pasar pariwisata, penyiapan bahan kerjasama dengan organisasi ataupun asosiasi pariwisata dalam dan luar negeri, penyebarluasan informasi pariwisata melalui media, analisis pengembangan pasar pariwisata, pengevaluasian pengembangan pasar pariwisata guna menanggulangi hambatan, pemantauan serta evaluasi daya tarik wisata.

(2) Kepala Seksi Pengembangan Kepariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan penggalian sumber-sumber potensi daya tarik wisata serta usaha pariwisata;
- c. pelaksanaan peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pariwisata;
- e. penyajian informasi hasil kajian dan pengembangan di bidang kepariwisataan;
- f. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan daya tarik wisata;
- g. penyusunan rencana strategis pemasaran dan penyiapan bahan promosi serta pengembangan pasar pariwisata;
- h. penyiapan bahan kerjasama dengan organisasi ataupun asosiasi pariwisata dalam dan luar negeri;
- i. pelaksanaan penyebarluasan informasi pariwisata melalui media;
- j. pelaksanaan analisis pengembangan pasar pariwisata;
- k. pengevaluasian pengembangan pasar pariwisata guna menanggulangi hambatan;
- l. pelaksanaan pemantauan serta evaluasi pengembangan daya tarik wisata;
- m. menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepariwisataan;
- n. pengevaluasian pelaksanaan tugas;
- o. penyusunan laporan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

Kepala Seksi Pengendalian Usaha Pariwisata

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pengendalian Usaha Pariwisata mempunyai tugas inventarisasi, menghimpun dan mencatat sumber-sumber potensi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta mengajukan rekomendasi proses tindakan hukum terhadap pelanggaran usaha pariwisata, melaksanakan pengendalian dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan daya tarik wisata dan pembangunan infrastruktur, melaksanakan monitoring serta pengawasan obyek dan daya tarik wisata serta usaha pariwisata.
- (2) Kepala Seksi Pengendalian Usaha Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber potensi penerimaan pendapatan asli daerah di sektor pariwisata;
 - c. penghimpunan dan pencatatan penerimaan pendapatan asli daerah di sector pariwisata;
 - d. pelaksanaan uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap pemanfaatan daya tarik wisata dan aset pariwisata;
 - e. pengevaluasian pelaksanaan pengendalian usaha pariwisata dan usaha sarana pariwisata;
 - f. penertiban usaha pariwisata dan usaha sarana pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan pengajuan rekomendasi proses tindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - h. pencegahan kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan daya tarik wisata dan pembangunan infrastruktur;
 - i. pelaksanaan monitoring dan pengawasan daya tarik wisata serta usaha pariwisata;

- j. pelaksanaan inventarisasi permasalahan usaha pariwisata dan usaha sarana pariwisata;
- k. menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Usaha Pariwisata;
- l. pengevaluasian pelaksanaan tugas;
- m. penyusunan laporan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD PPUP secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPUP.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri atas sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan UPTD PPUP.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Provinsi Bengkulu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 32);

- b. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor H.4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana, Prasarana Aset Pelayanan Kepariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu.
- c. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor D.18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata kerja Unit pelaksana Teknis Pemanfaatan Obyek Wisata Dan Aset Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29-12-2017
Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29-12-2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 54

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISIN, S.H.,M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PARIWISATA PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPUP



Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLASIN, S.H.,M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003